



TEMPO 19 Menu Harian Minggu Tempo Plus Langganan Masuk

Terdia Seni Buku Arsitektur Obituari Film Sosok

Seni

Nasib Gamelan Setelah Penetapan UNESCO

Tiga tahun setelah gamelan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, nasib pengrawit masih tidak jelas.

21 Desember 2024 | 06:02 WIB



ARTIKEL TERBARU

- Alasan Sutradara Sonic the Hedgehog 3 Pilih Keanu Reeves Isi Suara Shadow
- Rezeki Pedagang Kembang Api Menjelang Tahun Baru 2025
- David Corenswet Jadi Pemeran Utama Superman: Legacy

Gamelan Setelah Penetapan UNESCO

Tiga tahun lalu, tepatnya tanggal 15 Desember 2021, gamelan ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh UNESCO. Penetapan ini menjadi penting, simbol bagaimana gamelan tidak semata alat musik, namun bagian dari kehidupan masyarakat Jawa, menyatu dalam pelbagai prosesi ritual, upacara adat, tradisi, dan seni pertunjukan. Kendatipun demikian, efek dari pengakuan UNESCO tersebut belum dapat dirasakan secara nyata, terutama perubahan bagi detak hidup gamelan di hari ini. Memang di beberapa daerah, pada setiap tanggal tersebut, digelar pertunjukan gamelan untuk merayakan penetapan itu. Banyak pihak juga mengusulkan dilahirkannya hari gamelan dunia. Namun sejauh ini, semua masih terkesan seremonial belaka, belum ada tindakan kongkrit untuk mengatasi beberapa persoalan penting dalam dunia gamelan. Katakanlah misalnya, bagaimana nasib hidup musisi gamelan (disebut pengrawit) dalam menatap masa depannya.

Nasib Pengrawit

Gamelan melembaga dalam banyak institusi pendidikan seni. Beralih ke dalam dunia lebih ilmiah dan formal bernama Jurusan Karawitan. Menghasilkan banyak lulusan musisi gamelan berdalih sarjana seni (karawitan). Namun hingga saat ini kita masih kesulitan melacak bagaimana eksistensi dan daya tahan menjadi seorang pengrawit tulen bagi generasi muda. Pada banyak kasus, tidak sedikit pengrawit tua yang selama hidupnya mengabdikan diri pada satu dalang wayang kulit, dan tiba-tiba dipecah hanya gara-gara ada pengrawit baru lebih muda dan mau dibayar murah. Kemana pengrawit tua itu akan mengadu tentang nasibnya? Di berbagai kesempatan [di kelas, di ruang seminar, dan tulisan], saya senantiasa mendengungkan persoalan ini. Bahwa urusan menjadi pengrawit tidak semata pengabdian, namun juga mampu menentukan "harga" atas pengorbanan dan ketekunan yang selama ini dilakukan. Musisi gamelan, dan begitu juga pada musik etnik umumnya, tidak punya kuasa untuk

memperjuangkan hak hidupnya. Mereka selalu dikontrol dan menjadi “objek” dalam dominasi musik industri, kontemporer, dan ekosistem seni pertunjukan lain (katakanlah pada wayang kulit misalnya). Kita dengan mudah menjumpai seorang dalang bermobil mewah, namun tidak demikian dengan musisinya, tetap miskin dan tanpa perlindungan hak hidup [sebut saja perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan].

Saya selalu mengkritisi, lembaga-institusi pendidikan seni karawitan telah hadir lebih dari setengah abad, namun sibuk dengan urusan-urusan yang tidak sepenuhnya substansial. Misalnya sibuk berteori musik, namun tidak memperhatikan mekanisme advokasi pada pelaku musiknya. Sibuk dengan merumuskan terminologi-terminologi ilmiah, namun abai dalam membentuk ekosistem keberlanjutan nasib hidup gamelan ke depannya. Pernyataan terakhir itu kiranya perlu dicetak tebal. Kampus seni sibuk mencetak musisi gamelan, tapi tidak mencipta penonton gamelan. Banyak pertunjukan gamelan (*klenengan*) yang tidak menarik dayapenonton. Dirasa monoton dan membosankan. Belum ada penelitian komprehensif untuk mensurvei bagaimana perilaku penonton berdampak pada antusiasmenya dalam menyaksikan gamelan. Karya seperti apa yang dikehendaki penonton. Dan bagaimana produksi karya itu dapat dilakukan tanpa meninggalkan akar tradisi yang membingkainya? Itu sebetulnya pertanyaan besar yang belum terjawab hingga kini.

Hak Cipta

Dalam ingar bingar fenomena persoalan penarikan royalti pada musik pop akhir-akhir ini, karya-karya musik tradisi barangkali terserak paling pinggir. Banyak musisi musik pop berlomba-lomba memperjuangkan hak royalti atas karyanya yang digunakan oleh banyak pihak. Namun kita jarang (atau mungkin tidak pernah) mendiskusikan bagaimana dengan karya-karya musisi tradisi semacam gamelan-karawitan. Karya musik gamelan (disebut *gending*) banyak dibuat namun miskin dalam perlindungan hak ciptanya. Terlebih dalam ekosistem dunia digital, katakanlah YouTube, banyak pihak tidak bertanggungjawab mengklaim satu *gending* berbasis tradisi komunal, diakui sebagai milik atau karya pribadinya. Ini dikeluhkan oleh para pelaku musik gamelan saat mereka akan mengunggah aktivitas bermusiknya di laman digital, lalu diblokir (*banned*) oleh otoritas terkait karena dianggap melanggar hak cipta, menggunakan musik orang lain. Padahal karya itu murni tradisi, yang siapapun dapat leluasa menggunakannya. Dan di titik ini, sekali lagi, pelaku musik tradisi -pengrawit-kalah kembali.

Belum lagi persoalan antar musisi gamelan. Satu orang membuat karya kreatif baru dengan menggunakan medium gamelan, kemudian karya itu dibajak habis-habisan oleh musisi gamelan lainnya. Pemilik karya tidak paham harus mengadu ke mana selain menulis status ratapan di media sosial, itupun tidak berani menyebut nama plagiator yang menjiplak karyanya. Semua serba *pekewuh*, tidak enakan. Ini menjelaskan bagaimana masalah musik gamelan, dari yang paling elementer, belum terselesaikan dengan bijak. Sementara di sisi lain kita sangat berbangga gamelan kini diajarkan di banyak kampus besar di dunia. Menjadi orkestra terbesar kedua dunia

setelah musik klasik Barat. Menyebabkan banyak peneliti internasional tertarik meneliti gamelan, datang ke Jawa, lalu membuat komunitas-komunitas pemain gamelan di negaranya. Puncaknya adalah penetapan UNESCO di atas.

Selama ini yang diekspos dan yang diperbincangkan adalah hal-hal spektakel, tanpa sedikitpun memberi ruang bagi nasib dan hak hidup pengrawit tradisi sebagai "pemilik" [*native*] gamelan tersebut. Oleh karena itu karya-karya berbasis gamelan belum tumbuh sebagai objek menarik untuk dibahas dalam takaran hak cipta, royalti, dan perlindungan musisinya. Dengan kata lain, pengakuan UNESCO yang membunchakan presitise global belum memecahkan persoalan gamelan jangka panjang. Pun secara struktural, hingga detik ini tidak ada lembaga atau organisasi yang secara serius mengurus kesejahteraan musisi gamelan, memungut hak royalti atas karya-karyanya. Banyak lembaga lebih fokus pada perayaan atau selebrasi, seminar, simposium, penyuluhan, tanpa menyentuh substansi persoalannya.

Sebagai warisan budaya tak benda, gamelan idealnya memiliki landasan hukum yang jelas [dan kuat] untuk melindungi karya-karya gamelan, terutama yang dihasilkan oleh para musisi berbasis tradisi. Kendatipun harus diakui, dalam era digital, dominasi kapitalisme tidak berpihak pada musik tradisi. Tidak memiliki kerangka hukum komprehensif, alias tidak memadai. Terlebih, konsep tradisi senantiasa menekankan bahwa karya musik gamelan adalah karya bersama, secara "*de facto*" dianggap bebas digunakan. Ini berimbas pula pada karya-karya baru dengan nama pencipta lebih jelas. Seolah karyanya layak untuk dibajak tanpa resistensi. Ini menjadi ketimpangan dan ketidakseimbangan struktural, mengabaikan hak pencipta yakni pengrawit di hari ini.

Kritik

Kendatipun saya bekerja di kampus seni, namun otokritik menjadi penting, agar lembaga-lembaga pendidikan seni memiliki peran aktif dalam mengadvokasi nasib hidup pengrawit. Walaupun harus jujur diakui bahwa, lembaga pendidikan seni masih sibuk berkuat pada persoalan teori dan teknis permainan gamelan, tanpa [katakanlah] menyiapkan mahasiswa untuk siap menghadapi persoalan masa depan nasibnya. Banyak musisi gamelan, pengrawit, notabene lulusan kampus seni mengeluh saat menciptakan karya baru, kemudian mempublikasiannya, dan menemukan karya mereka diunggah dan digunakan secara masif oleh pihak ketiga tanpa izin. Dan ironisnya, pihak ketiga itu seringkali adalah teman atau koleganya sendiri yang juga pernah mengenyam bangku sekolah seni. Ini membuktikan, bahkan dalam ekosistem yang lebih terstruktur, misalnya dunia akademik, ketimpangan justru seolah dilegalkan.

Begitu banyak penelitian gamelan dilakukan, namun sedikit aksi berbasis advokasi kemanusiaan digelar. Inilah yang menyebabkan, jangankan mempersoalkan royalti gamelan lewat lembaga pemungut royalti seperti LMKKN, mengatasi persoalan hak cipta antar musisi gamelan sendiri sajamasih belum tuntas. Akibatnya, ketimpangan terjadi dalam distribusi royalti antara musisi tradisi dan populer. Musisi musik gamelan tidak memiliki mekanisme yang sama dalam memperjuangkan hak-hak

atas karya mereka. Dan pada konteks inilah sejatinya peran lembaga pendidikan seni musik tradisi dapat berperan besar. Merumuskan dan membuat peta jalan bagi perkembangan detak hidup gamelan ke depannya. Pengakuan UNESCO sudah selayaknya tidak semata diingat lewat perayaan dan selebrasi bising bunyi gamelan, namun juga kontemplasi di ruang sunyi dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada nasib pengrawit, dan masa depan cerah bagi musisi musik tradisi pada umumnya.

Aris Setiawan
Etnomusikolog, Pengajar di ISI Surakarta

